BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEGAWAI *ON-LINE*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Sistem Infromasi Pegawai *On-Line*, perlu ditunjuk tim untuk pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengelola Sistem Informasi Pegawai *On-line*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD	KABAG HUKUM
1	9

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional dan Pengelola Sistem Informasi Pegawai *On-Line* dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempuyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi Perangkat Daerah untuk dapat manfaat layanan sistem informasi pegawai *on-line* meliputi input data, update data serta fitur lain yang ada dalam aplikasi SIP *on-line*;
b. memfasilitasi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan layanan sistem informasi pegawai o*n-line* meliputi input data, update data serta fitur lain yang ada dalam aplikasi SIP *on-line*;
c. menyusun program kerja dan pengembangan sistem informasi pegawai o*n-line*;
d. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana sistem informasi pegawai o*n-line*; dan
e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional sistem informasi pegawai o*n-line*.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

1. Penanggung jawab SIP *On-Line* mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional dan pengembangan Sistem Sistem Informasi Pegawai *On-Line* Kabupaten Lampung Barat:
2. Admin SIP *On-Line* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Pegawai *On-Line* dan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
3. Narasumber mempunyai tugas memberikan wawasan terkait dengan sistem aplikasi yang akan digunakan baik secara teknis maupun secara fungsi dari system tersebut.
4. Petugas *Front Office* mempunyai tugas menyiapkan dan mengakomodir berkas-berkas yang akan diperlukan dari aplikasi
5. Verifikator SIP *On-Line* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi input data dan dokumen serta menyelenggarakan fungsi :
   a. pelayanan pendaftaran bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada SIP *On-Line*;
   b. penyampaian informasi kepada pengguna SIP *On-Line* tentang tata cara pendaftaran, input data dan upload dokumen;
   c. verifikasi dan mevalidasi seluruh data dan dokumen serta informasi lainya yang ada pada SIP *On-Line*;
   d. pengelolaan data dan dokumen serta informasi kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai *On-Line*; dan

OPD | KABAG HUKUM

6. Pengelola SIP *On-Line* pada Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan fungsi :
   a. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SIP *On-Line* kepada pegawai yang ada di Perangkat Daerah masing-masing;
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan proses input data, input dokumen serta pemanfaatan data yang ada diaplikasi SIP On-Line untuk keperluan kedinasan;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKp Sdm	
5	D. Kominfo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84 /KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

SUSUNAN TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEGAWAI *ON-LINE*

a. Penanggung Jawab : Drs. Ahmad Hikami (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Admin SIP *On-Line* :
1. Alam Sandaran Wujud, S.Kom., M.M (Kepala Bidang Kepegawaian);
2. Rendi Arcanggi, Str.Kom (Pranata Komputer)

c. Petugas *Front Office* :
1. Meri Gustina, S.Pd
2. Maryati, S.Pd
3. Merti, S.E
4. Aanis, S.E

d. Verifikator SIP *On-Line* :
1. Rahmat, S.Kom (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
2. Okta Yulian, S.H., M.M (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
3. Artha Dinata AR, S.Sos., M.M (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda); dan
4. Kristiawan, S.Ip (Penyusun Rencana Promosi);
5. Simson Satriadi, S.Kom (Penyusun Rencana Mutasi)

e. Pengelola SIP *On-Line* pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah:
1. Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten;
3. Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat;
4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPKD;
5. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Bappeda;
6. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada BKPSDM;
8. Kasubbag. Umum dan Kepegawaiam pada BPBD;
9. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kasubbag. Hukum, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan;
11. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas PUPR;
12. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
14. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag;
15. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan;
18. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
19. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
20. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perikanan;
21. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
22. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup;
23. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;

OPD	KABAG HUKUM